



BUPATI BUTON UTARA **PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 51 TAHUN 2020

T E N T A N G

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perencanaan, pembinaan, pengembangan dan evaluasi sumber daya manusia Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, perlu dilakukan penilaian kinerja yang didasarkan kepada hasil kerja dan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa untuk menjamin objektivitas penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan penilaian kinerja secara terukur, terarah, akuntabel dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buton Utara tentang Pedoman Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Buton Utara yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Buton Utara dan atau dipekerjakan /diperbantukan diluar instansi Pemerintahan Kabupaten Buton Utara.
7. OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah.

8. Manajemen ASN adalah Pengelolaan pegawai dalam manajemen sumber daya manusia aparatur yang diarahkan untuk mencapai visi Pemerintah Daerah.
9. Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah proses pengukuran terhadap capaian kinerja dan kompetensi yang diperlukan untuk mencapai kinerja tersebut secara rutin dan / atau insidental yang dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Pegawai.
10. Capaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara meliputi capaian pelaksanaan program/ kegiatan dan /atau capaian pelaksanaan kegiatan individu dan/atau kualitas pelayanan yang diberikan.
11. Kompetensi yang diperlukan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara berupa pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan atau berkontribusi untuk pencapaian kinerjanya.
12. Tim Penilai Kinerja Pegawai selanjutnya disebut (TPKP) adalah Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang bertugas mengelola penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi TPKP dan OPD dalam melakukan penilaian kinerja ASN.

Pasal 3

Penyelenggaraan penilaian kinerja ASN bertujuan untuk:

- a. Peningkatan kinerja ASN;
- b. Peningkatan efektifitas capaian target kinerja dan pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Buton Utara secara maksimal; dan
- c. Peningkatan efektifitas pelaksanaan manajemen kepegawaian.

BAB III PRINSIP DAN METODE

Pasal 4

Penyelenggaraan penilaian kinerja ASN berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. **Rahasia**
Proses penilaian kinerja meliputi: waktu penilaian kinerja, dan instrumen penilaian kinerja bersifat rahasia.
- b. **Objektif**
Penilaian kinerja harus sesuai dengan kondisi senyatanya, dan dapat dibantu dengan memilih beberapa penilai yang terkait langsung dengan yang dinilai.
- c. **Terukur**
Penilaian kinerja dapat diukur secara kuantitatif dan bisa diinterpretasikan secara kualitatif.

d. Akuntabel

Hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggungjawabkan kepada yang terkait.

e. Transparan

Hasil akhir penilaian kinerja bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak.

f. Rutin dan Insidentil

Penilaian kinerja dilakukan setiap tahun dan /atau pada saat dan untuk tujuan tertentu.

BAB IV PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Pengelola Penilaian Kinerja

Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja ASN dikelola oleh TPKP yang terdiri dari:
 - a. Ketua merangkap anggota, dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara;
 - b. Sekretaris merangkap anggota, dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Buton Utara;
 - c. Anggota berjumlah gasal, berasal dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b), paling banyak 7 (tujuh) orang; dan
 - d. Sekretariat berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (2) TPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TPKP dalam Pengelolaan penilaian Kinerja dibantu oleh Pejabat pada OPD yang melaksanakan fungsi kepegawaian; dan
- (2) TPKP dalam pelaksanaan kegiatannya secara administratif dikoordinasikan oleh BKPSDM Kabupaten Buton Utara.

Bagian Kedua Instrumen Penilaian Kinerja

Pasal 7

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan penilaian kinerja ASN sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Lampiran I : Daftar ASN yang dinilai;
- b. Lampiran II : Daftar penilai terpilih;
- c. Lampiran III : Surat Pemberitahuan penilai;
- d. Lampiran IV : Laporan hasil penilaian kinerja;
- e. Lampiran V : Daftar rekapitulasi hasil penilaian kinerja; dan
- f. Lampiran VI : Keputusan penetapan hasil penilaian kinerja.

Bagian Ketiga
Unsur dan Indikator Penilaian Kinerja

Pasal 8

Penilaian kinerja ASN terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:

- a. Capaian kinerja; dan
- b. Kompetensi yang diperlukan.

Pasal 9

Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a dapat dilihat dengan indikator:

- a. Capaian pelaksanaan program/ kegiatan;
- b. Capaian pelaksanaan kegiatan individu; dan
- c. Kualitas pelayanan.

Pasal 10

(1) Kompetensi yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dilihat dalam indikator:

- a. Pengetahuan Bidang Tugas;
- b. Keahlian/Keterampilan Bidang Tugas; dan
- c. Perilaku.

(2) Indikator Perilaku sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) huruf c dapat dilihat dengan sub indikator:

- a. Kepemimpinan Untuk Mencapai Hasil Kerja;
- b. Komitmen Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan;
- c. Orientasi Terhadap Pelayanan;
- d. Pegawai Pembelajar (*learning employee*);
- e. Kerjasama dengan wujud Sinergi dalam Mencapai Kinerja Optimal; dan
- f. Disiplin Melaksanakan Ketentuan yang terkait Pelaksanaan Pekerjaan.

Pasal 11

Penilaian kinerja terhadap ASN yang melaksanakan tugas belajar dilakukan berdasarkan hasil penilaian dari lembaga pendidikan.

- a. Indeks prestasi yang dicapai dalam satu semester maupun akhir studi dapat dijadikan bahan pertimbangan penilaian;
- b. Pebobotan nilai Indeks Prestasi adalah sebagai berikut:
 1. Indeks Prestasi 3,51 sampai dengan 4 termasuk kategori baik sekali;
 2. Indeks Prestasi 3,01 sampai dengan 3,50 termasuk kategori baik;
 3. Indeks Prestasi 2,51 sampai dengan 3,00 termasuk kategori cukup;
 4. Indeks Prestasi 2,00 sampai dengan 2,50 termasuk kategori kurang; dan
 5. Indeks Prestasi dibawah 2,00 termasuk kategori kurang sekali.

Bagian Keempat
Penilaian Kinerja Dalam Kondisi Tertentu

Pasal 12

Dalam hal penilaian kinerja dimana objek penilaian adalah anggota dari TPKP, maka Bupati dapat memutuskan untuk:

- a. Melakukan perubahan komposisi penilai; atau
- b. Menunjuk penilai lain diluar penilai yang telah ditentukan.

Pasal 13

- (1) Perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana Ayat (1), akan berakhir setelah tim selesai melaksanakan tugas dan menyerahkan laporan kepada Bupati.

Bagian Kelima
Waktu Penilaian Kinerja

Pasal 14

- (1) Penilaian Kinerja ASN dilakukan dalam masa 1 (satu) tahun.
- (2) Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas yang baru dilantik, dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak pelantikan yang bersangkutan.
- (3) Untuk menjalankan fungsi manajemen kepegawaian, penilaian kinerja dapat dilakukan secara insidentil dalam tahun berjalan.

BAB V
PERENCANAAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 15

- (1) Perencanaan Penilaian Kinerja dilaksanakan oleh TPKP dan dibantu oleh pejabat atau unit yang menangani bidang kepegawaian pada masing-masing OPD;
- (2) Penyusunan perencanaan penilaian kinerja selambat-lambatnya sudah selesai 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan penilaian.
- (3) Khusus penilaian kinerja yang bersifat insidentil dan penilaian kinerja dalam kondisi tertentu, perencanaan penilaian kinerja harus sudah selesai minimal (tujuh) hari sebelum pelaksanaan penilaian.

Pasal 16

Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) meliputi:

- a. Menentukan ASN yang akan dinilai dan penilainya dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. TPKP meminta kepada pihak OPD terkait untuk mengusulkan ASN yang akan dinilai beserta sejumlah masing-masing penilainya; dan
 2. TPKP memilih dan menentukan penilai sesuai ketentuan pasal 4 huruf b.
- b. Memilih dan menetapkan penilai;
 - c. Menetapkan indikator-indikator penilaian kinerja untuk masing-masing ASN yang dinilai;
 - d. Menyiapkan instrumen penilaian kinerja sesuai jumlah penilai yang telah ditetapkan;
 - e. Menentukan hari dan tanggal pelaksanaan penilaian kinerja;
 - f. Surat Pemberitahuan Penilai minimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan penilaian agar yang bersangkutan bisa menyesuaikan dengan jadwal kegiatannya;
 - g. Untuk penilaian kinerja bersifat insidentil dan penilaian kinerja dalam kondisi tertentu, Surat Pemberitahuan sudah harus sampai kepada penilai minimal 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan penilaian; dan
 - h. Menyampaikan Surat pemberitahuan kepada pihak OPD yang ASN-nya dinilai untuk menyiapkan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penilaian seperti, ruangan, meja, kursi, tenaga bantuan, dan peralatan lain yang dibutuhkan sesuai tuntutan situasi dan kondisi.

Pasal 17

Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dituliskan dalam blanko sebagaimana terdapat pada lampiran IV sampai dengan lampiran VI yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 18

Penilaian Kinerja ASN dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pada jadwal yang telah ditentukan, TPKP melaksanakan penilaian kinerja ASN dan OPD yang direncanakan;
- b. Dengan bantuan pejabat atau unit kerja yang mengurus bidang kepegawaian di OPD tersebut, TPKP memanggil para penilai ke dalam ruangan yang telah disiapkan;
- c. TPKP wajib mencatat setiap perilaku penilai yang melanggar tata tertib penilaian dan dapat menjadi faktor pengurang indikator kinerja yang bersangkutan dan/atau dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Setiap penilai yang tidak memenuhi panggilan TPKP, dapat menjadi faktor pengurang indikator kinerja yang bersangkutan dan/atau dapat dijatuhi hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Apabila jumlah penilai belum lengkap sesuai yang direncanakan karena penilai tidak datang, atas persetujuan Sekretaris TPKP, penilai dapat diganti dengan penilai lain yang selevel.

Pasal 19

ASN yang melaksanakan tugas belajar dilakukan penilaian dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Penilaian kinerja dilakukan berdasarkan Indeks Prestasi pada Kartu Hasil Studi atau Transkrip Nilai dalam satu semester terakhir yang telah ditempuh, atau Indeks Prestasi Kumulatif pada Transkrip Nilai bagi yang telah selesai melaksanakan tugas belajar;
- b. Setiap ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar wajib menyampaikan Kartu Hasil Studi atau Transkrip Nilai asli semester terakhir yang telah ditempuh ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton Utara dan selanjutnya diserahkan kepada TPKP; dan
- c. Setiap ASN yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib menyerahkan fotokopi ijazah, Transkrip Nilai, Akreditasi Program Studi, Tugas Belajar dan Forlap DIKTI yang telah dilegalisir ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Buton Utara dan selanjutnya diserahkan kepada TPKP.

BAB VII LAPORAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 20

TPKP harus menyelesaikan laporan penilaian kinerja ASN 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan penilaian. Laporan penilaian kinerja ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN KINERJA

Pasal 21

Berdasarkan Laporan Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan upaya tindak lanjut menurut ketentuan perundang-undangan agar kinerja ASN yang bersangkutan dapat lebih meningkat pada masa berikutnya.

Pasal 22

Upaya tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dalam rangka kepentingan manajemen kepegawaian Pemerintah Daerah, yaitu;

- a. Promosi;
- b. Mutasi/rotasi;
- c. Pendidikan dan Pelatihan;
- d. Tambahan Penghasilan Pegawai;
- e. Demosi;
- f. Bimbingan dan Konseling; atau
- g. Kepentingan lain terkait manajemen kepegawaian yang diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Terhadap ASN yang akan dimutasi, dilakukan penilaian kinerja.
- (2) Penilaian kinerja bagi ASN yang telah pindah (mutasi) dilakukan setelah yang bersangkutan bekerja minimal 6 (enam) bulan ditempat yang baru.
- (3) Penilaian kinerja bagi Calon ASN dilakukan setelah yang bersangkutan bekerja minimal 6 (enam) bulan.
- (4) Terhadap ASN yang akan mengajukan cuti besar dan cuti diluar tanggungan Negara, harus dilakukan penilaian kinerja yang bersangkutan sebelum cutinya diizinkan.
- (5) ASN yang menjalankan cuti sakit, penilaian kinerjanya dilakukan selama yang bersangkutan berada dalam kondisi sehat atau aktif bekerja.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal 25 - 8 - 2020



Diundangkan di Buranga
pada tanggal 25 - 8 - 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020 NOMOR 51.

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 51 TAHUN 2020
TANGGAL : 25 - 8 - 2020
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

DAFTAR ASN YANG DINILAI DAN SELURUH PENILAIAN

OPD/Unit Kerja :

No	NAMA PEGAWAI YANG DINILAI	NIP	JABATAN	PENILAIAN
1				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2	dst.....			1 2 3 dst.....

Buranga,
SEKRETARIS TIM PENILAI
KINERJA PEGAWAI

.....

Ditetapkan di Buranga
Pada Tanggal 2020

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 51 TAHUN 2020
 TANGGAL : 25 - 8 - 2020
 TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN
 KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
 UTARA

DAFTAR PENILAIAN TERPILIH

OPD/Unit Kerja :

No	NAMA PEGAWAI YANG DINILAI	NIP	JABATAN	PENILAIAN	PENILAI TERPILIH
1				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2	dst.....			1 2 3 dst.....	1 2 3 dst.....

Buranga,
 SEKRETARIS TIM PENILAI
 KINERJA PEGAWAI

.....

Ditetapkan di Buranga
 Pada Tanggal

2020

BUPATI BUTON UTARA,

 H. ABU HASAN



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 51 TAHUN 2020
TANGGAL : 25 - 8 - 2020
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
UTARA

KOP SURAT

NOMOR : Buranga,20 ...
LAMPIRAN : Kepada :
SIFAT : Rahasia Yth. Sdr.
PERIHAL : Penilaian Kinerja Di
.....

Bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Buton Utara Nomor Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara, akan diselenggarakan penilaian kinerja ASN di lingkungan Organisasi saudara, pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul : s.d selesai
Tempat : Aula / Ruangan

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dimohon kesediaan saudara menyediakan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan penilaian kinerja (aula/ruangan, kursi, meja, *sound system*) sekaligus memberitahukan ASN di lingkungan saudara (daftar nama terlampir) agar mempersiapkan diri menjadi penilai kinerja ASN dimaksud.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan kesediaan saudara diucapkan terima kasih.

Ketua TIM Penilaian
Kinerja Pegawai

.....
NIP.

DAFTAR NAMA PEGAWAI YANG MENJADI PENILAI KINERJA ASN

OPD/Unit Kerja :

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4

Catatan : Masing-masing penilai harap membawa pena.

KETUA/SEKRETARIS TIM
PENILAI KINERJA PEGAWAI

.....

Ditetapkan di Buranga
Pada Tanggal 2020



BUPATI BUTON UTARA,
H. ABU HASAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
 NOMOR : 51 TAHUN 2020
 TANGGAL : 25 - 8 - 2020
 TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN
 KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

LAPORAN HASIL PENILAIAN KINERJA
 APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA

Pegawai yang dinilai

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

HASIL PENILAIAN KINERJA

No	Variabel / indicator / subindikator	Nilai(*1)	Kategori Kinerja (*2)
1	2	3	4
1.	Capaian Kinerja		
	a. Campaign Pelaksanaan Program/Kegiatan		
	b. Campaign Pelaksanaan Kegiatan Individu		
	c. Kualitas Pelayanan		
2	Kompetensi Yang Diperlukan		
	a. Pengetahuan Bidang Tugas		
	b. Keahlian / Keterampilan Bidang Tugas		
	c. Perilaku:		
	1) kepemimpinan untuk mencapai hasil kerja		
	2) komitmen terhadap pelaksanaan pekerjaan		
	3) Orientasi terhadap pelayanan		
	4) pegawai pembelajar (learning employee)		
	5) kerja sama dengan wujud sinergi dalam mencapai kinerja optimal		
	6) disiplin melaksanakan ketentuan yang terkait pelaksanaan pekerjaan.		

SEKRETARIS TIM PENILAI
 KINERJA PEGAWAI

.....
 NIP.

Ditetapkan Di Buranga
 Pada Tanggal 2020
 BUPATI BUTON UTARA



H. ABU HASAN

Catatan:

- *1. Rentang Nilai Pengisian dengan bobot nilai 1 – 5 dengan nilai 1 sebagai nilai terendah dan nilai 5 sebagai nilai tertinggi;
- *2. Kategori nilai dimana:
 - a. 5 dikategorikan Baik Sekali dengan kode "BS";
 - b. 4 dikategorikan Baik dengan kode "B";
 - c. 3 dikategorikan Cukup dengan Kode "C";
 - d. 2 dikategorikan Kurang Baik dengan kode "KB"; dan
 - e. 1 dikategorikan Sangat Kurang Baik dengan Kode "SB".

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 51 TAHUN 2020
TANGGAL : 25 - 8 - 2020
TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
UTARA

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN

OPD/Unit Kerja :.....

No	Nama ASN yang Dinilai	NIP	Jabatan	Unit Kerja	Kinerja Keseluruhan	
					Nilai	Kategori

SEKRETARIS TIM PENILAI
KINERJA PEGAWAI

.....
NIP.

Ditetapkan di Buranga
Pada Tanggal 2020

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 51 TAHUN 2020

TANGGAL : 25 - 8 - 2020

TENTANG : PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENILAIAN
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
UTARA

KOP SURAT

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR:

TENTANG:

HASIL PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
TAHUN.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA RSA
BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, evaluasi dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan pemerintah Kabupaten Buton Utara, telah dilakukan penilaian kinerja yang didasarkan kepada hasil kerja dan kompetensi pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buton Utara tentang hasil penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Buton Utara tentang Hasil Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun.....
- Kesatu : Hasil Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara Tahun.....adalah sebagaimana tersebut lampiran I Keputusan Bupati ini.
- Kedua : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara yang melaksanakan tugas belajar sebagaimana tersebut lampiran II Keputusan Bupati ini.
- Ketiga : Hasil penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Utara tahun.....sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu, telah diuraikan dalam bentuk unsur dan indikator penilaiannya dalam Laporan Hasil Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerinrah Kabupaten Buton Utara yang menjadi lampiran III Keputusan Bupati ini.
- Keempat : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata masih terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
Pada Tanggal.....

BUPATI BUTON UTARA


H. ABU HASAN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 51 TAHUN 2020
TANGGAL : 25 - 8 - 2020
TENTANG : HASIL PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON UTARA

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN.....

NO	NAMA ASN YANG DINILAI	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	KINERJA KESELURUHAN	
					NILAI	KATEGORI

Ditetapkan di Buranga
Pada Tanggal

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR : 51 TAHUN 2020
TANGGAL : 25 - 8 - 2020
TENTANG : HASIL PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUTON UTARA

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PENILAIAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BUTON UTARA
YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR TAHUN.....

NO	NAMA ASN YANG DINILAI	NIP	JABATAN	UNIT KERJA	KINERJA KESELURUHAN	
					NILAI	KATEGORI

Ditetapkan di : Buranga
Pada Tanggal : 2020

BUPATI BUTON UTARA,

H. ABU HASAN

